

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁴ Artinya Penulis melakukan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji tentang mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilakukan masyarakat atas pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) Suluttenggo di Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok berkaitan dengan perlindungan konsumen.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis dan pendekatan studi kasus hukum dengan tipe studi kasus putusan pengadilan (*judicial case study*) tentang permasalahan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilakukan

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 28

masyarakat atas pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) Suluttenggo di wilayah Sulawesi Utara.

C. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
- d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*)
- e) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/451/M.PE/1991 tentang persyaratan penyambungan tenaga listrik
- f) Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 253/Pdt.G/2007/PN Manado

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literature-literatur, jurnal ilmiah, dokumen-

dokumen, makalah-makalah, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan materi penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :

- a) kamus istilah hukum
- b) kamus besar Bahasa Indonesia
- c) kamus besar Bahasa Inggris dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan Bahan dalam penulisan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Dalam mendapatkan data sekunder penulis melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, laporan penelitian hukum dan literatur yang berkaitan dengan Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang dilakukan masyarakat Manado atas pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) Suluttenggo.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yang akan dilakukan di kantor YLBHI-LBH Manado.

E. Narasumber

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yakni bapak Hendra Baramuli selaku Ketua YLBH Manado di kantor YLBHI-LBH Manado.

F. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, pengambilan bahan penelitian diambil dalam menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti ditemukan dalam putusan, undang-undang, perpustakaan, media internet, Kantor YLBHI-LBH Manado, Kantor PT.PLN (Persero) Suluttenggo, dan yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam pengolahan data atau bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.³⁵

H. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Artinya memberikan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran

³⁵ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 181

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat serta melakukan penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh kemudian data tersebut diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan untuk memahami data yang disajikan.